



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
NOMOR : TM.00/1327/2023
NOMOR : 019.6/115/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (21-03- 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GIBRAN RAKABUMING : Wali Kota Surakarta, berkedudukan di Kota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED] tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan

Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]
Asisten I	[Signature]
Kabag. Hukum	[Signature]
Kabag KSOTda	[Signature]

Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
2. PIHAK KEDUA merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
3. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kota Surakarta dan Kota Semarang membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KSOTda	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi sumber daya PARA PIHAK untuk mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antar daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antara—daerah secara terpadu, dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - c. bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KSOTda	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini yang dibuat secara tertulis dan/atau melalui surat elektronik (E-mail/Faksimili) yang disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:





a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Alamat : Kompleks Balai Kota
Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta

Telepon : (0271) 642020 ext. 516

Email : bag.tapem01@gmail.com
bag.kerjasama@yahoo.co.id

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KSOTda	

b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang

Telepon/fax : (024) 3584065

Email : kerjasemasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK dan 2 (dua) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PARA PIHAK sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TTD.

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001